

Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan

Muhammad Zulfan Hakim

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

E-mail: zulfan.unhas@gmail.com

Abstrak:

Sampah plastik sudah menjadi masalah yang sangat besar bagi bumi. Tercatat 270 juta ton produk plastik yang diproduksi dan 8 juta diantaranya masuk kelaut baik sampah industri maupun rumah tangga. Indonesia tercatat sebagai negara penyumbang sampah plastik kelaut nomor 2 di dunia. Hal ini tidak lepas dari perilaku warga masyarakat yang masih membuang sampahnya ke sungai yang kemudian mengalir ke laut. Artikel ini sebagai hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat menemukan bahwa tidak adanya peraturan daerah membuat pemerintah daerah tidak bisa melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi sampah plastik. Dilain pihak warga masyarakat tidak mengetahui bahaya sampah plastik bagi makhluk hidup di laut serta tidak tersedia sarana angkutan sampah atau pengelolaan sampah plastik yang memadai.

Kata Kunci: Lingkungan; Kesadaran Masyarakat; Sampah Plastik

1. Pendahuluan

Sampah plastik merupakan salah satu permasalahan yang dialami oleh berbagai negara. di dunia karena sifatnya yang sulit diurai, namun keberadaannya semakin meningkat setiap tahun. Masing-masing negara memiliki jumlah sampah plastik yang berbeda dengan berbagai latar belakang penduduk dan kondisi negaranya. Berdasarkan data dari ScienceMag, jumlah produksi sampah plastik global sejak 1950 hingga 2015 cenderung selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 1950, produksi sampah dunia berada pada kisaran 2 juta ton per tahun. Selanjutnya, pada tahun 2015 produksi sampah sudah mencapai angka 381 juta ton per tahun. Angka ini meningkat lebih dari 190 kali lipat, dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,8 ton per tahun.¹

Berdasarkan data dalam laporan World Bank per 2016, total sampah plastik menyumbang 12% dari komponen penyebab pencemaran lingkungan. Hal ini tentunya akan mendorong peningkatan pencemaran lingkungan hingga mencapai angka 70% pada 2050.²

¹ Kompas. "Sampah Plastik Dunia dalam Angka". Dikutip pada laman: <https://internasional.kompas.com/read/2018/11/21/18465601/sampah-plastik-dunia-dalam-angka>, diakses tanggal 28 Februari 2019

² CBN Indonesia. "Pengelolaan Sampah Plastik Indonesia Bisa Ikuti Cara Swedia". Dikutip pada laman: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181123170529-4-43454/pengelolaan-sampah-plastik-indonesia-bisa-ikuti-cara-swedia>, diakses tanggal 28 Februari 2019

Permasalahan ini tumbuh seiring dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk, yang menjadikan semakin banyak barang yang dikonsumsi dan juga sampah yang ditimbulkannya. Peningkatan jumlah sampah juga berasal dari semakin banyaknya usaha dalam bidang kuliner, yang menghasilkan sampah setiap harinya. Sampah juga bisa berasal dari kemajuan teknologi, sehingga masyarakat cenderung lebih konsumtif dan mengikuti perkembangan teknologi, untuk menggantikan teknologi yang lama. Adapun beberapa permasalahan sampah yang ada, antara lain timbunan sampah, kepedulian masyarakat yang masih rendah untuk membuang sampah pada tempatnya, kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, termasuk dalam sungai atau saluran air. Adanya perilaku negatif dari masyarakat tersebut dapat mengakibatkan lingkungan menjadi kotor, terjadinya penyumbatan saluran air dan pada akhirnya dapat berakibat terjadinya banjir ataupun menjadi sumber penyakit.³

Permasalahan sampah nasional sudah cukup meresahkan. Saat ini, Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke laut terbanyak kedua di dunia. Peningkatan jumlah sampah akan semakin menambah permasalahan, ketika masyarakat berperilaku buruk mengenai sampah, dengan membuang sampah sembarangan, seperti di jalan, di sungai, dan tidak menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Perilaku ini tidak mengenal tingkat pendidikan maupun status sosial, sebagai contoh di kantor pemerintahan, sekolah atau kampus masih banyak dijumpai orang yang membuang sampah secara sembarangan.⁴

Adanya permasalahan sampah di Indonesia dapat dilihat dari data berikut yaitu, total populasi Indonesia (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Papua) sebesar 232,8 juta. Adapun total sampah yang dihasilkan sebesar 38,5 juta ton/tahun. Sampah yang dihasilkan per orang sebesar 0,45 kg/hari. Adapun populasi yang dapat dilayani sebesar 130,4 juta, dan pengangkutan sampah aktual sebesar 21,72 ton per tahun. Sedangkan sampah dihasilkan yang tidak terangkut sebesar 16,78 juta ton per tahun. Untuk pulau Jawa, dengan populasi 137,2 juta menghasilkan total sampah 21,2 juta ton per tahun, atau sampah yang dihasilkan per orang sebesar 0,42 kg per hari. Populasi yang dilayani sebesar 80,8 juta. Pengangkutan sampah aktual sebesar 12,49 juta ton per tahun. Adapun sampah dihasilkan yang tidak terangkut sebesar 8,71 juta ton per tahun (Statistik Persampahan Indonesia, 2008, Kementerian Lingkungan Hidup).

Masyarakat sebagai penghasil sampah, memiliki peran yang utama dalam pengelolaan persampahan. Bentuk peran masyarakat adalah memahami dampak dari sampah yang dihasilkan, seperti dapat menimbulkan polusi, sumber penyakit, dan penyebab banjir. Masyarakat juga harus dapat mempertimbangkan ulang pola hidupnya, seperti mengurangi jumlah sampah dengan menggunakan barang yang tidak habis dalam satu kali pakai, dengan memilih barang yang dapat digunakan untuk jangka waktu lama (tidak langsung buang). Masyarakat harus dapat memilih barang dan pelayanan yang berwawasan lingkungan, seperti penggunaan pembungkus yang ramah lingkungan. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah, seperti pemilahan sampah organik dan anorganik. Selain itu masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pengembangan pengelolaan sampah berbasis 3R.⁵

³http://ciptakarya.pu.go.id/dok/bulletin/bulletinCK_feb16, di akses tanggal 28 Februari 2019

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

Menurut Enri Damanhuri, pengelolaan sampah merupakan penanganan sampah secara keseluruhan agar sampah tersebut tidak mengganggu kesehatan, estetika, dan lingkungan. Penanganan tersebut mencakup cara memindahkan dari sumbernya, mengolah, dan mendaur-ulang kembali.⁶ Salah satu tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan pengelolaan sampah adalah penegakan hukum lingkungan yang belum berjalan secara optimal dan konsisten sebagaimana yang diharapkan.⁷ Pemikiran untuk mengkaji dan mengembangkan masalah lingkungan hidup di Indonesia untuk pertama kali dimulai pada tahun 1972, ketika Mochtar Kusuma Atmadja menyampaikan beberapa pikiran dan sarannya tentang pengaturan hukum mengenai masalah lingkungan hidup manusia dengan menunjukkan betapa pentingnya peranan hukum untuk keperluan tersebut.⁸ Pengaturan hukum mengenai masalah lingkungan hidup harus disertai oleh suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal-soal lingkungan hidup manusia. Hal ini karena pengaturan hukum hanya akan berhasil apabila ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan itu dipahami oleh masyarakat dan dirasakan kegunaannya.⁹

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.¹⁰ Salim mengemukakan pandangannya bahwa permasalahan sampah merupakan masalah umum yang dikarenakan penambahan penduduk yang diikuti oleh proses urbanisasi dan perubahan pola konsumsi dari bahan alami ke bahan buatan manusia dan teknologi. Seiring dengan perkembangan, keberadaan sampah harus ditangani secara serius karena apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan dan pencemaran lingkungan yaitu tanah, air dan udara.¹¹

Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.¹²

Berdasarkan data yang terdapat Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yaitu pada laman sipsn.menlhk.go.id, diketahui bahwa dari 23 kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone merupakan salah satu dari 3 Kabupaten yang tidak

⁶ Enri Damanhuri dan Tri Padmi, 2016, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, ITB Press, Bandung, hlm. 5

⁷ A.M. Yunus Wahid, 'Paradigma dan Instrumen Yuridis dalam Penegakan Hukum Lingkungan', *Orasi Ilmiah* (Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar) dalam Bidang Hukum Lingkungan dan Hukum Tata Ruang pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, tanggal 2 Agustus 2010, hlm. 4

⁸ Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 24

⁹ *Ibid*, hal. 59

¹⁰ Bagian Umum Penjelasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

¹¹ Salim, 2010, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Kompas Penerbit Buku, Jakarta

¹² *Ibid*

mengungkapkan informasi mengenai data pengelolaan sampah pada daerah tersebut. Padahal, pengelolaan sampah akan dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila terdapat kerja sama yang baik dari pemerintah dan masyarakat. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan sampah di suatu daerah adalah faktor budaya dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap akibat yang ditimbulkan oleh sampah, khususnya sampah plastik.

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang. Adapun kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolannya dapat bermitra dengan badan usaha.¹³ Oleh karena itu, pengelolaan sampah perlu dilakukan secara terpadu dan komprehensif, mulai dari pengumpulan sampai dengan pemrosesan sampah.

Di desa Pattiro Bajo Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan, penulis menemukan banyaknya timbunan sampah yang hanyut di sungai yang melintasi Desa. Sudah menjadi hal yang umum ketika warga masyarakat desa membuang sampahnya langsung ke sungai atau membakarnya di halaman rumah, karena tidak terdapat fasilitas pembuangan sampah yang memadai. Pemerintah setempat juga tidak memiliki langkah antisipasi apapun terkait hal tersebut. Pemerintah desa terkesan menunggu apa yang dilakukan pihak pemerintah kecamatan dan demikianpula pihak kecamatan hanya menunggu apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Ketiadaan regulasi disebut sebagai penghambat bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai untuk mengatasi persoalan sampah tersebut.

2. Realita Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik

Kabupaten Bone memiliki wilayah yang cukup luas. Kabupaten Bone merupakan Kabupaten dengan wilayah ketiga terluas di Sulawesi Selatan dengan 4559 Km persegi, dengan 27 Kecamatan. Berdasarkan sensus 2017, jumlah penduduk mencapai 251.026 jiwa dengan tingkat kepadatan 165 jiwa per Kilometer persegi. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup besar jika dipandang dari segi potensi pencemaran, utamanya dari penggunaan barang plastik sekali pakai. Perkembangan ekonomi yang cukup memuaskan menjadikan kemampuan ekonomi semakin meningkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8,43%.¹⁴ Menjamurnya usaha mini market, dan bertambahnya jumlah pasar tradisional juga sangat mempengaruhi produksi sampah plastik di Kabupaten Bone.

Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang tidak mengungkapkan informasi mengenai data pengelolaan sampahnya. Hal ini salah satunya adalah karena tidak adanya peraturan daerah yang khusus mengenai pengelolaan sampah, dan juga

¹³ *Ibid*

¹⁴ Bone dalam Angka edisi tahun 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone

karena tidak ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang khusus mengelola masalah tersebut seperti misalnya SKPD dibidang kesehatan atau pendidikan.


Oceana, salah satu lembaga internasional yang peduli pada pencemaran laut mengeluarkan hasil riset yang menunjukkan bahwa diperkirakan sekitar 8 juta ton limbah plastik memasuki lautan, atau jika dibuat perbandingan, setiap menit, masuk satu truk penuh limbah plastik kedalam laut¹⁵.

Hasil penelitian lain dari ourworldindata.org menyebutkan bahwa mayoritas pencemaran plastik oleh penghuni wilayah pesisir dengan jarak sekitar 50 km dari bibir pantai menyumbang 99,5 juta ton limbah plastik pertahun diseluruh dunia¹⁶. Hal ini belum termasuk yang tidak bersal dari non pesisir.

How much plastic enters the world's oceans?



Estimates of global plastics entering the oceans in 2010 based on the pathway from primary production through to marine plastic inputs. Data is based on global estimates from Jambeck et al. (2015) based on plastic waste generation rates, coastal population sizes, and waste management practices by country. Estimates of plastic pollution in surface waters are derived from Eriksen et al. (2014).



Source: data based on Jambeck et al. (2015) and Eriksen et al. (2014). Icon graphics from Noun Project. This is a visualization from OurWorldInData.org, where find data and research on how the world is changing.

Licensed under CC-BY-SA by Hannah Ritchie and Max Roser (2018).

Gambar : <https://ourworldindata.org/plastic-pollution>, jumlah plastik yang memasuki laut pertahun

Bagi masyarakat pedesaan, tidak tersedianya mobil pengangkut sampah membuat warga masyarakat cenderung melakukan pemusnahan sendiri dengan cara membakar sampah. Hal ini selain menimbulkan resiko kebakaran, juga merupakan pencemaran udara karena asap pembakaran yang dapat mengganggu pernafasan.

Selain melakukan pembakaran, sebagian warga utamanya yang kurang memahami bahaya lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh sampah plastik cenderung memilih

¹⁵ <https://oceana.org/our-campaigns/plastics#problem>

¹⁶ <https://ourworldindata.org/plastic-pollution>

cara gampangnya yaitu membuangnya ke sungai. Perilaku membuang sampah ke sungai telah menjadi masalah tersendiri bagi lingkungan, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Di lingkungan pedesaan dimana kehidupan tradisional masih berjalan, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan tata kehidupan moderen sudah merambah cukup pesat. Jika dahulu kemasan plastik belum marak dan masih menggunakan daun-daunan untuk membungkus komoditi yang dijual di pasar seperti lauk atau bumbu dan rempah, saat ini boleh dikatakan semuanya telah menggunakan plastik. Daun pisang atau daun jati sudah mulai ditinggalkan, sementara para pembeli tidak lagi membawa keranjang belanja sendiri tapi mengharapkan kantong plastik yang disediakan oleh penjual. Selain praktis, harganya juga murah sehingga semakin meningkatkan pemakaiannya, serta biasanya harga plastik tersebut sudah termasuk dalam harga barang yang dibeli.

Masalah mulai timbul karena kurangnya sosialisasi informasi bahwa sampah plastik adalah sampah yang sangat tahan lama. Masyarakat pedesaan menganggap dan memperlakukan sampah plastik seperti halnya sampah lainnya, dibuang begitu saja tanpa pengelolaan yang memadai. Jumlahnya juga semakin meningkat seiring dengan daya tahan bahan plastik didalam tanah.

Saat ini pemerintah baru dalam tahap rencana untuk mengeluarkan regulasi mengenai sampah plastik. Diharapkan dengan kehadiran regulasi tersebut nantinya akan membantu mengatasi masalah sampah plastik yang jumlahnya terus meningkat. Di tingkat pemerintah daerah, peraturan tentang sampah plastik baru sampai pada tahap membatasi penggunaan kantong plastik. Butuh upaya yang lebih besar untuk dapat mencapai pengelolaan seluruh bentuk sampah plastik.

3. Pemahaman Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Plastik

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh LPPM Unhas, tanggapan beragam diterima oleh tim pelaksana. Kegiatan yang mayoritas dihadiri oleh ibu rumah tangga ternyata memang sama sekali buta informasi tentang bahaya plastik bagi lingkungan. Tidak ada yang pernah mendengar atau mengetahui berapa lama kemasan botol plastik air mineral dapat bertahan didalam tanah. Setiap berbelanja ke pasar, maka hampir semua jenis belanjaan dibungkus kedalam kantong plastik kecil lalu kemudian dikumpulkan dalam satu kantong plastik besar.

Sebagai contoh, pada saat bertransaksi di pedagang pertama berupa rempah, maka merica dan ketumbar telah dikemas dalam plastik satuan, kemudian dimasukkan kedalam satu kantong plastik kecil. Berpindah ke penjual selanjutnya juga demikian. Jika diteruskan kepada berbelanja ikan, tempe, dua jenis sayuran, cabai dan bawang, maka dalam satu plastik besar, akan terdapat 5-6 jenis belanjaan yang masing-masing dikemas dalam satu kantong plastik kecil.

Semua plastik tersebut ketika tiba di rumah akan dibuang ke tempat sampah (jika ada) dan jika penuh lalu dibakar. Akan tetapi ada juga pengakuan sejumlah peserta kegiatan yang membuang sampahnya langsung ke sungai tanpa pernah menyadari bahwa limbah tersebut akan mengalir hingga ke laut dan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di lautan.

Pemahaman yang sangat kurang membuat warga masyarakat tidak pernah menganggap limbah plastik sebagai ancaman bagi lingkungan. Perlakuan pada limbah

plastik yang tidak ada bedanya dengan limbah lain adalah salah satu indikator bahwa warga masyarakat utamanya di pedesaan kurang tersentuh informasi bahwa polusi plastik di planet bumi sudah memasuki tahap sangat mengkhawatirkan.

Penyebarluasan informasi seharusnya dapat menjadi salah satu garda terdepan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan, utamanya dalam mencegah pencemaran semakin besar. Dampak yang ditimbulkan sampah plastik saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, akan tetapi karena tidak langsung dirasakan akibatnya, maka warga pedesaan cenderung tidak terlalu mempermasalahkan sampah plastik ini.

Membangun kesadaran masyarakat terhadap lingkungan bukan hal yang serta merta, dibutuhkan upaya yang berkesinambungan dalam segala jenjang pendidikan, utamanya pendidikan usia dini. Selain itu tidak juga melupakan sosialisasi informal dalam bentuk komunitas yang beragam tidak hanya di lingkungan sekolah.

Marcus Ruchter mengemukakan bahwa persoalan lingkungan tidak semata-mata disebabkan oleh pemerintah dan organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan tetapi juga akibat gaya hidup dan perilaku individual warga negara. Disamping berdasarkan instrumen kebijakam dan peraturan, komunikasi lingkungan dan pendidikan lingkungan memainkan peran yang sangat penting. Dalam rangka mencapai keberhasilan perlindungan lingkungan. Pentingnya pendidikan lingkungan untuk proses pembangunan berkelanjutan ditekankan dalam *the Declaration the United Nations Decade of Education fot Sustainable Development* tahun 2005.¹⁷

Pendidikan bukan hanya ditujukan bagi anak-anak tetapi juga orang dewasa. Juga bukan hanya di kalangan ekonomi menengah kebawah tapi juga kalangan ekonomi atas. Karyawan swasta ataupun instansi pemerintah, semua harus turut berpartisipasi dalam upaya pengendalian sampah plastik ini.

Perilaku individual tercermin dari kebiasaan dan keikutsertaan dalam upaya mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari seperti mengurangi pemakaian kantong plastik, sedotan platik, alat makan, botol air mineral sekali pakai dan lain sebagainya. Perilaku tersebut sangat mencerminkan tingkat pemahaman dan pedidikan masyarakat. Pendidikan diharapkan dapat memuat nilai-nilai perlindungan lingkungan sebagai bagian dari kurikulum sekolah tingkat dasar.

Lebih lanjut, dalam mengurai konsep pendidikan lingkungan, John Ramsey dan Harold R. Hungerford mengetengahkan karakteristik pokok pendidikan lingkungan sebagai berikut:

- a. Berbasis pengetahuan tentang ekologi dan sistem sosial yan ditarik dari disiplin ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial dan humaniora.
- b. Menjangkau diluar gejala fisik dan biologis denganmemeprtimbangkan aspek sosial, ekonomi, politik, teknologi, budaya, sejarah, moral dan aspek estetika isu-isu lingkungan.
- c. Mengakui bahwa pemahaman mengenai perasaan, nilai, sikapdan persepsi pada pokok persoalan lingkungan adalah penting untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah laingkungan

¹⁷ Dikutip dari A'an Efendi Hukum Pengelolaan Lingkungan, penerbit Indeks Jakarta 2018 hal. 187

- d. Menekankan berpikir secara kritis dan kemampuan menyelesaikan masalah yang dibutuhkan untuk informasi dan alasan keputusan individu dan tindakan publik.¹⁸

Penekanan pendidikan mengenai lingkungan hidup harus diperkenalkan sedini mungkin sejak pendidikan dasar.

4. Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Plastik

Peran pemerintah sangatlah berpengaruh dalam pengelolaan sampah. Hingga saat ini, pemerintah belum memiliki peraturan hukum khusus bagi sampah plastik dan strategi pengelolannya. Apalagi bagi pemerintah daerah, menjadi kesulitan tersendiri bagi satuan kerja perangkat daerah untuk melakukan tindakan yang dibutuhkan dalam penanganan sampah plastik. Yang dapat dilakukan sampai saat ini hanya terbatas pada edukasi perilaku ramah lingkungan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, meskipun frekuensi pelaksanaannya sangat sedikit.

Hingga saat ini, pemerintah Daerah Kabupaten Bone belum memiliki Peraturan Daerah tentang kebersihan atau pengelolaan sampah sehingga satuan kerja perangkat daerah terkait tidak memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk melakukan tindakan yang cukup terkait pengelolaan sampah.

Hal ini diakui sendiri oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, yang menyebutkan bahwa pengelolaan sampah selama ini hanya berdasar pada kebijakan pemerintah yang tidak menyeluruh dan hanya berperan pada pengumpulan dan pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Itupun hanya di area pusat kota kabupaten. Sementara untuk mengatasi sampah di daerah pedesaan, tidak ada upaya yang dapat dilakukan dengan alasan kendala jarak dan ketersediaan sarana angkutan.

Di tingkat desa, warga masyarakat masih jauh dari keterjangkauan informasi, sementara pemerintah daerah juga memiliki keterbatasan dalam melakukan sosialisasi secara besar dan berkala. Fakta ini terungkap dalam kegiatan pengabdian masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin. Masyarakat desa sangat buta informasi terkait bahaya sampah plastik. Masyarakat desa juga tidak pernah menyadari bahwa sampah yang di buang di sungai akan berakhir di laut dan dimakan oleh makhluk laut atau menimbulkan kematian bagi ikan dan makhluk laut lainnya.

Pemerintah daerah juga belum memaksimalkan upaya untuk mendirikan dan memperbanyak jumlah bank sampah, sehingga mayoritas sampah plastik hanya berakhir di sungai atau dibakar. Pihak BLHD juga telah memperkenalkan sebuah alat teknologi tepat guna untuk mengubah sampah menjadi biogas, tetapi jumlahnya sangat terbatas dan di beberapa desa tidak ada yang mau mencoba menerapkannya karena ketiadaan sumber daya manusia yang mampu mengerjakannya.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone mencatat bahwa sudah ada upaya dari beberapa kecamatan untuk menyelenggarakan Bank Sampah, akan tetapi belum sepenuhnya dapat berjalan karena berbagai kendala. Kendala antara lain adalah keuangan dan sumber daya manusia. Keberadaan Bank Sampah baru ada di area perkotaan (ibukota kabupaten) itu pun dengan aktivitas yang masih sangat terbatas karena daya tampung dan kemampuan mendistribusikan yang terbatas pula serta

¹⁸ Ibid 189-190

kurangnya orang yang dapat dan mampu mengelola bank sampah tersebut. Di desa juga tidak ada tersedia truk angkutan sampah untuk membawanya dari rumah warga ke tempat pembuangan akhir. Truk angkutan sampah hanya terbatas di area pusat kota kabupaten dengan jumlah yang terbatas pula.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi sampah plastik. Misalnya pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan kebijakan uji coba untuk mengurangi plastik dengan cara mengenakan biaya sebesar dua ratus rupiah bagi konsumen yang ingin menggunakan kantong plastik untuk barang belanjanya. Pemerintah bekerjasama dengan berbagai swalayan untuk melancarkan program tersebut. Program uji coba tersebut sebenarnya sudah memberikan dampak positif mengurangi 60% kantong plastik. Akan tetapi, program tersebut tidak berjalan mulus, dimana munculnya berbagai perdebatan di kalangan retail serta perilaku masyarakat sendiri yang sudah sangat terbiasa dengan kantong plastik gratis.

Berdasarkan informasi yang diterima Kompas.com, dari total timbulan sampah plastik, hanya sekitar 10-15 persen yang didaur ulang. Sementara 60-70 persen ditampung di tempat pembuangan akhir (TPA) dan 15 persen-30 persen belum terkelola. Dari 15-30 persen sampah plastik yang belum terkelola ini berakhir terbuang ke lingkungan, terutama ke sungai, danau, pantai, dan laut. Sampah plastik di lautan (*marine plastics*) saat ini bukan menjadi tantangan bagi Indonesia saja, melainkan menjadi permasalahan global. Sebab, *marine litter* atau sampah laut tak mempunyai wilayah teritori negara atau wilayah administrasi daerah.¹⁹

Di beberapa daerah sudah mulai ada gerakan pengurangan sampah plastik, misalnya di Bali dengan Peraturan Gubernur mengenai pelarangan sedotan plastik dan kantong plastik sekali pakai. Sekalipun masih ada juga pihak yang mencoba mengajukan uji materi, akan tetapi seharusnya kebijakan tersebut dapat diapresiasi dengan baik.

Masalah sampah plastik melibatkan masalah perilaku. Perilaku warga masyarakat yang sangat tergantung pada produk plastik juga menjadi faktor penyebab. Umumnya warga masyarakat baik diperkotaan maupun pedesaan sangat mengandalkan kantong plastik. Sayangnya penggunaan tersebut tidak dibarengi dengan penanganan yang semestinya terhadap wadah atau kantong plastik yang telah digunakan.

Amanat utama Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah paradigma pengelolaan. Sampah plastik tidak boleh diperlakukan seperti sampah yang harus dibuang saja setelah penggunaan tetapi harus dipikirkan untuk melakukan pengelolaan yang baik dan benar agar tidak menjadi pencemar. Paradigma tersebut dari mengumpulkan, mengangkut, dan membuang, menjadi pengurangan penggunaan material yang berpotensi jadi sampah (*reduce*) dan daur ulang sumber daya (*recycle*).

Untuk mendukung tujuan pemerintah tersebut maka salah satu poin utama yang harus dipertimbangkan adalah pendidikan sejak usia dini. Saat usia dini akan lebih mudah menanamkan kesadaran tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan, termasuk bagaimana memperlakukan sampah utamanya sampah plastik. Siswa sekolah dasar dapat diberikan atau diselipkan dalam setiap mata pelajaran tentang

¹⁹ Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/22/15323351/sampah-dan-plastik-jadi-ancaman-seperti-apa-kebijakan-pemerintah?page=all>.

pentingnya memelihara lingkungan, pentingnya membuang sampah dengan benar, memperlakukan sampah plastik dengan penanganan yang benar dan hal-hal lainnya yang nantinya akan menjadi bekal hidup seorang anak di masa yang akan datang.

Selain pendidikan formal, tentu saja tidak boleh dilupakan peranan pendidikan informal utamanya lingkungan sekitar dan keluarga. Kesadaran perlindungan lingkungan juga dapat diajarkan sejak dini dalam keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Karena jika hanya diajarkan sebagai mata pelajaran di sekolah, maka akan semata menjadi mata pelajaran yang diabaikan tanpa meninggalkan bekas dan kesan yang mendalam bagi perkembangan mental dan emosional seorang murid.

Memperlihatkan perilaku yang baik sangat penting untuk dijaga dalam berinteraksi dengan anak karena akan menjadi *role model* perilakunya kelak. Persolannya mampukah seorang ibu melakukan semua itu untuk anaknya. Pada era moderen seperti sekarang ini, banyak anak-anak yang terlupakan sebagai sampak teknologi utamanya perangkat telepon seluler. Banyak orang tua yang justru memberikan ponsel kepada anak dengan harapan sang anak diam dan tenang bermain sendiri, tanpa mewaspadai dampak negatif ponsel tersebut pada perkembangan motorik dan kognitif anak.

Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 H ayat (1) mengamanahkan Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini sangat sulit diwujudkan tanpa partisipasi nyata seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung upaya perlindungan lingkungan demi kebaikan hidup generasi mendatang.

Tanpa partisipasi seluruh lapisan masyarakat, akan sangat sulit mewujudkannya. Bumi dipinjam dari anak cucu dan bukan warisan nenek moyang kita merupakan sebuah ungkapan yang bermakna sangat dalam dalam upaya mewujudkan amanah UUD 1945 tersebut.

5. Penutup

Butuh keseriusan semua pihak untuk dapat mengurangi pencemaran sampah plastik pada lingkungan. Selain kebutuhan regulasi yang jelas, dibutuhkan partisipasi masyarakat yang sangat besar pula. Secara tradisional, orang Indonesia mengenal pembungkus dari daun pisang atau daun jati yang lebih ramah lingkungan. Jumlahnya yang kian terbatas dan harganya yang semakin mahal membuat keduanya tergantikan oleh plastik yang mudah dan sangat murah. Akan tetapi mengingat dampaknya yang bersifat jangka panjang, sudah saatnya menggugah kesadaran masyarakat terhadap bahaya sampah plastik. Edukasi sangatlah penting dalam mendorong perubahan perilaku warga masyarakat terkait sampah plastik ini.

Pemerintah dan pemerintah daerah harus berperan semaksimal mungkin demi terwujudnya amanah UUD 1945 yang mewajibkan ketersediaan lingkungan hidup yang sehat dan layak bagi warga negara. Pemerintah Kabupaten harus segera membentuk peraturan daerah terkait untuk menjadi landasan hukum bagi satuan kerja perangkat daerah untuk dapat menjalankan pengelolaan sampah dengan benar. Selain itu, Pemerintah desa juga harus memikirkan pembentukan bank sampah, serta ketersediaan fasilitas pengangkutan bagi sampah yang ada, tidak semata berharap warga masyarakat mengolah sendiri sampah plastiknya dan membiarkan masyarakat membuang sampah utamanya plastik ke sungai.

Referensi

- A.M. Yunus Wahid, *Paradigma dan Instrumen Yuridis dalam Penegakan Hukum Lingkungan, Orasi Ilmiah* Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Hukum Lingkungan dan Hukum Tata Ruang pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- A'an Efendi, 2018. *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, penerbit Indeks Jakarta
- Bone dalam Angka edisi tahun 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone **Referensi**
- CBN Indonesia. "Pengelolaan Sampah Plastik Indonesia Bisa Ikuti Cara Swedia". Dikutip pada laman: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181123170529-4-43454/pengelolaan-sampah-plastik-indonesia-bisa-ikuti-cara-swedia>, diakses tanggal 28 Februari 2019
- Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Kompas. "Sampah Plastik Dunia dalam Angka". Dikutip pada laman: <https://internasional.kompas.com/read/2018/11/21/18465601/sampah-plastik-dunia-dalam-angka>, diakses tanggal 28 Februari 2019
- Salim, 2010, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Kompas Penerbit Buku, Jakarta
- Victor Emanuel. 2017. Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat dalam Kaitan dengan Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. *Jurnal Penerangan Hukum*, Vol. 5 No. 2.